Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 15 No. 03, September 2026
P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424

IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUTA BINJAI 2 ACEH TIMUR

Husaini Akbar[1)], Isra Hayati[2)]
Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan[1,2)]
e-mail : husainiakbar44@gmail.com[1)], israhayati@umsu.ac.id[2)]

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad mudharabah, menganalisis sistem perhitungan dan penerimaan pendapat bagi hasil pada akad mudharabah, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur sebagai informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan akad mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah dan usaha, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, penetapan nisbah, pencairan dana, pengelolaan usaha oleh nasabah, monitoring oleh bank, penyampaian laporan hasil usaha, serta perhitungan dan penerimaan bagi hasil. Mekanisme tersebut mencerminkan hubungan kerja sama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Sistem perhitungan pendapatan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati anatara bank dan nasabah. Penerimaan pendapatan bagi hasil dilakukan melalui pleaporan usaha, verifikasi laporan, perhitungan keuntungan, pembayaran bagi hasil, dan pencatatan akuntansi. Bank Syariah Indonesia mencatat pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil sebesar Rp 25,20 triliun, dengan hak bagi hasil milik bank sebesar Rp 17,31 triliun, dan hak pihak ketiga sebesar Rp 7,89 triliun. Kendala dalam penerapan sistem bagi hasil dapat berkaitan dengan keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan hasil usaha, kemampuan nasabah melakukan pencatatan keuangan, risiko moral hazard, fluktuasi keuntungan usaha, risiko kerugian, keterlambatan pembayaran, serta masih adanya masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Oleh karena itu, monitoring, edukasi nasabah, verifikasi laporan usaha, analisis pembiayaan, serta penguatan pengendalian internal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem bagi hasil.

Kata kunci : *Implementasi, Penerimaan Pendapatan, Bagi Hasil, Akad Mudharabah BSI KCP Kuta Binjei 2*

Abstract

This study examines the implementation of the profit-sharing revenue system for Mudharabah contracts at PT Bank Syariah Indonesia, KCP Kuta Binjei 2, East Aceh. The study aims to understand the mechanism of Mudharabah contract implementation, analyze the calculation and receipt system for profit-sharing revenue, and identify the obstacles faced in implementing the Mudharabah profit-sharing system. A descriptive qualitative research approach was employed, with employees of Bank Syariah Indonesia KCP Kuta

Binjei 2 serving as the primary informants. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation mechanism for Mudharabah contracts at the branch generally involves the following stages: financing application, analysis of customer and business viability, financing approval, contract signing, profit-sharing ratio determination, fund disbursement, business management by the customer, bank monitoring, submission of business performance reports, and the calculation and receipt of profit shares. This mechanism reflects a cooperative relationship between the bank as the fund provider and the customer as the fund manager. The profit-sharing revenue calculation system utilizes a revenue-sharing method based on the ratio agreed upon by the bank and the customer. The receipt of profit-sharing revenue involves business reporting, report verification, profit calculation, profit-share payment, and accounting recording. Bank Syariah Indonesia recorded revenue available for profit sharing amounting to IDR 25.20 trillion, with the bank's share amounting to IDR 17.31 trillion and the third-party share amounting to IDR 7.89 trillion. Obstacles in implementing the profit-sharing system include delays and incompleteness in business performance reports, customers' financial recording capabilities, moral hazard risks, fluctuations in business profits, risk of loss, payment delays, and a lack of public understanding regarding the difference between profit-sharing systems and interest-based systems. Therefore, monitoring, customer education, verification of business reports, financing analysis, and the strengthening of internal controls are crucial steps for enhancing the effectiveness of the profit-sharing system's implementation.

Keywords: *Implementation, Revenue Generation, Profit-Sharing, Mudharabah Contract, BSI KCP Kuta Binjei 2*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992, namun pengaturannya baru ada pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Saat ini, pengaturan perbankan syariah telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Ekonomi et al., 2025). Salah satu prinsip fundamental yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah sistem bagi hasil, khususnya melalui akad mudharabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad (Syariah, n.d.).

Provinsi Aceh memiliki keunikan tersendiri dalam implementasi ekonomi syariah. Seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi secara syariah sesuai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuta Binjei 2 menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang melayani masyarakat di wilayah Aceh Timur.

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan menarik terkait penerapan akad mudharabah di BSI KCP Kuta Binjei 2. Pertama, masih banyak nasabah yang belum memahami secara komprehensif tentang mekanisme bagi hasil. Kedua, fluktuasi nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya sering menimbulkan pertanyaan dan keluhan. Ketiga, ekspektasi nasabah yang tinggi terhadap nominal bagi hasil seringkali tidak terpenuhi karena pendapatan bank yang tidak menentu.

Penelitian mengenai akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada perbankan

syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ramadhan (2022), misalnya, mengkaji implementasi akad mudharabah pada produk tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sedangkan Fitriani (2023) membahas analisis perhitungan bagi hasil pada deposito mudharabah. Penelitian lainnya juga membahas penerapan sistem bagi hasil pada produk tabungan mudharabah berdasarkan ketentuan akuntansi syariah (Ekonomi et al., 2025). Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan akad mudharabah dan mekanisme perhitungan bagi hasil dalam konteks perbankan syariah.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu cenderung lebih banyak membahas implementasi akad mudharabah atau perhitungan bagi hasil secara umum, sementara kajian yang secara khusus menguraikan mekanisme implementasi akad, proses perhitungan dan penerimaan pendapatan bagi hasil, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada tingkat kantor cabang pembantu masih terbatas. Kesenjangan tersebut semakin relevan dalam konteks Aceh Timur karena karakteristik penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki landasan regulasi daerah yang mewajibkan lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian pada tingkat operasional kantor cabang pembantu diperlukan untuk melihat bagaimana ketentuan dan konsep bagi hasil diterapkan dalam praktik pelayanan kepada nasabah.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur. Fokus penelitian tidak hanya pada keberadaan akad mudharabah, tetapi mencakup mekanisme penerapan akad sejak pengajuan hingga penerimaan bagi hasil, proses perhitungan pendapatan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta kendala yang muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan sistem penerimaan pendapatan bagi hasil pada tingkat kantor cabang pembantu sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam monitoring, verifikasi laporan usaha, edukasi nasabah, dan pengendalian internal.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme penerapan akad mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur; (2) menganalisis proses perhitungan dan penerimaan pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah; dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil pada akad mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur.

Penelitian tentang implementasi akad mudharabah di perbankan syariah telah banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Ramadhan (2022) tentang penerapan akad mudharabah pada produk tabungan, dan penelitian oleh Fitriani (2023) tentang analisis perhitungan bagi hasil deposito mudharabah. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji sistem penerimaan pendapatan bagi hasil dari perspektif nasabah dan bank, khususnya di wilayah Aceh Timur, masih terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil pada Akad Mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur."

2. LANDASAN TEOROTIS

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharby ardhi yang berarti bepergian untuk

berdagang. Akad ini juga disebut qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti pengurangan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungannya (Hayati & Hasibuan, 2021).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan dan mengembangkan usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal akad (Marleni et al., 2019).

Landasan Hukum Mudharabah

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (٢٠)

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" serta hadits riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan tiga hal yang mengandung berkah, salah satunya adalah muqaradhah (mudharabah).

Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam ekonomi syariah, bagi hasil merupakan mekanisme pembagian pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bebas dari unsur riba (Rahmayati, 2019).

Metode Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, mekanisme perhitungan sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua bentuk (Ekonomi et al., 2025):

1) Profit Sharing (Bagi Untung Bersih)
   Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2) Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)
   Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi sistem penerimaan pendapatan bagi hasil pada akad mudharabah berdasarkan kondisi empiris di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2026 di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur yang berlokasi di Jalan Medan–Banda Aceh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme penerapan akad mudharabah, proses perhitungan dan penerimaan pendapatan bagi hasil, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil pada akad mudharabah. Data penelitian diperoleh dari informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap produk serta proses penerapan bagi hasil pada akad mudharabah.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri atas 1 orang Branch Operations & Service Manager (BOSM), 1 orang Customer Service, dan 5 orang nasabah tabungan deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur.

Pemilihan BOSM dilakukan karena memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan pelaksanaan operasional perbankan, termasuk proses pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil. Customer Service dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada nasabah mengenai produk, akad, ketentuan, serta mekanisme bagi hasil. Sementara itu, lima orang nasabah tabungan deposito mudharabah dipilih karena memiliki pengalaman langsung sebagai penerima manfaat bagi hasil sehingga dapat memberikan informasi mengenai penerimaan dan pemahaman mereka terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank.

Dengan komposisi tersebut, informan penelitian mencakup perspektif pihak internal bank dan nasabah sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan mekanisme penerapan, proses perhitungan dan penerimaan, serta kendala dalam sistem bagi hasil secara lebih menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan, yaitu Branch Operations & Service Manager, Customer Service, dan lima orang nasabah tabungan deposito mudharabah. Wawancara diarahkan pada tiga fokus penelitian, yaitu mekanisme penerapan akad mudharabah, proses perhitungan dan penerimaan pendapatan bagi hasil, serta kendala dalam penerapan sistem bagi hasil.

Pada pihak bank, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan penerapan akad, penetapan nisbah, proses pengelolaan dan monitoring, mekanisme pelaporan hasil usaha, perhitungan bagi hasil, serta proses penerimaan dan pencatatan pendapatan. Sementara itu, wawancara kepada nasabah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman dan pengalaman mereka dalam menerima bagi hasil, termasuk pemahaman mengenai nisbah dan perubahan nominal bagi hasil yang diterima.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian jawaban informan dicatat dan digunakan sebagai data penelitian. Informasi hasil wawancara selanjutnya dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan sistem bagi hasil.

2) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan proses yang berkaitan dengan penerapan sistem penerimaan pendapatan bagi hasil pada akad mudharabah. Observasi diarahkan pada aktivitas pelayanan dan proses yang berkaitan dengan akad mudharabah, pemberian informasi kepada nasabah, serta proses yang mendukung penerapan dan penerimaan bagi hasil.

Hasil observasi dicatat oleh peneliti sebagai data lapangan dan digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dengan

demikian, observasi tidak hanya digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan, tetapi juga untuk membantu memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan informan dengan kondisi yang ditemukan selama penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi buku tabungan, brosur produk mudharabah, dokumen akad, fatwa DSN-MUI, laporan dan dokumen terkait lainnya yang tersedia dan relevan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi serta membantu peneliti memahami ketentuan dan mekanisme yang berkaitan dengan akad mudharabah dan sistem bagi hasil.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang berkaitan dengan tiga fokus penelitian, yaitu mekanisme penerapan akad mudharabah, sistem perhitungan dan penerimaan pendapatan bagi hasil, serta kendala penerapan sistem bagi hasil. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam analisis.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel yang disusun berdasarkan tema penelitian. Penyajian data dilakukan untuk melihat pola dan keterkaitan informasi yang diperoleh dari pihak bank dan nasabah serta membandingkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data lapangan serta diverifikasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Proses tersebut dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan data empiris mengenai penerapan sistem penerimaan pendapatan bagi hasil pada akad mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur.

e. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dilakukan melalui credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Credibility digunakan untuk memastikan keterpercayaan data melalui pemeriksaan kesesuaian informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Transferability berkaitan dengan penyajian konteks penelitian secara memadai sehingga hasil penelitian dapat dipertimbangkan penerapannya pada konteks yang memiliki karakteristik serupa. Dependability dilakukan dengan memastikan bahwa proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri. Confirmability dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang diperoleh selama proses penelitian, bukan semata-mata berdasarkan pandangan atau asumsi peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger tiga bank syariah milik Himpunan Bank Negara (HIMBARA), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah (Otoritas Jasa

Keuangan, 2021). BSI KCP Kuta Binjei 2 merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang melayani masyarakat Aceh Timur dengan visi menjadi Top 5 Global Islamic Bank dan misi memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia, 2025).

BSI telah melakukan transformasi digital dan inovasi dalam produk serta layanan. Bank ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan tren global dan tantangan yang ada, BSI telah memberikan pencapaian kinerja yang baik dalam hal pertumbuhan asset, peningkatan laba, serta ekspansi yang lebih luas ke seluruh Indonesia dan pasar global. Dengan demikian, BSI semakin diakui sebagai bank syariah unggul, yang mampu bersaing dengan bank konvensional maupun institusi keuangan lainnya. Salah satu kantor cabang pembantu yang melayani masyarakat Aceh Timur adalah PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2.

PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 merupakan salah satu kantor cabang pembantu di wilayah Aceh yang berada di bawah koordinasi BSI Area Aceh. Kantor ini berlokasi di Jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Letaknya yang strategis di jalur utama Lintas Timur Sumatera menjadikan KCP ini aksesibel bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, dan pedagang lokal. Keberadaan kantor cabang pembantu ini sangat penting karena menjangkau masyarakat di daerah yang lebih luas, terutama di sekitar kecamatan Syamtalira Aron dan kecamaan Pante Bidari tanpa harus ke kota yang lebih besar.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BSI KCP Kuta Binjei 2 menerapkan prinsip-prinsip syariah nerdasarkan AL-Qur'an, Hadist, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang ditawarkan menggunakan akad syariah, salah satunya adalah akad Mudharabah yang menerapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga.

Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mudharabah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana, sedangkan nasabah menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah disepakati.

Mekanisme penerapan adalah tata cara, sistem, atau alur kerja yang terencana untuk melaksanakan suatu aturan, kebijakan, atau metode secara nyata. Proses ini memastikan setiap langkah dilakukan secara runtut agar tujuan utama dapat tercapai dengan efektif (Ismaniyati, 2013).

Mekanisme penerapan akad mudharabah dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan:

1) Pengajuan pembukaan rekening oleh nasabah

   Tahap awal dimulai ketika calon nasabah datang ke kantor BSI KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur untuk membuka rekening yang menggunakan akad Mudharabah. Petugas bank memberikan penjelasan mengenai produk yang dipilih, termasuk akad, ketentuan saldo, nisbah, biaya administrasi, fasilitas transaksi, serta mekanisme bagi hasil.

   Pada tahap ini bank memperoleh informasi awal mengenai kondisi calon nasabah dan kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dan transparansi sangat diperlukan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan akad.

2) Akad antara bank dan nasabah

   Setelah nasabah memahami ketentuan produk, dilakukan akad Mudharabah antara nasabah dan bank. Akad tersebut menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua

pihak. Nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola, sedangkan bank menerima amanah untuk mengelola dana tersebut berdasarkan prinsip syariah (Riyadi, 2025).

Dalam akad Mudharabah terdapat dua pihak utama, yaitu: Shahibul maal, yaitu pihak yang menyediakan modal atau dana. Mudharib, yaitu pihak yang mengelola dana. Dalam konteks penghimpunan dana melalui produk tabungan Mudharabah, nasabah merupakan pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai pengelola.Persetujuan pembiayaan

3) Penandatanganan akad mudharabah

   Setelah pembiayaan disetujui, bank dan nasabah melakukan akad mudharabah. Akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerja sama. Dalam akad dicantumkan berbagai ketentuan, antara lain jumlah modal, tujuan penggunaan dana, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pengembalian modal, serta nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan persentase pembagian keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

4) Pencairan dana

   Setelah akad ditandatangani dan seluruh persyaratan terpenuhi, bank melakukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Dana tersebut digunakan oleh nasabah untuk kegiatan usaha sebagaimana tujuan yang telah disepakati dalam akad.

5) Pengelolaan usaha oleh nasabah

   Nasabah bertindak sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola dana untuk menjalankan usaha. Nasabah memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha secara amanah, profesional, dan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

6) Monitoring dan pengawasan oleh bank

   Bank melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha, penggunaan dana, serta kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Monitoring juga diperlukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan risiko moral hazard. Dalam konsep mudharabah, bank sebagai pemilik dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha nasabah (Isra Hayati, 2022).

7) Penyampaian laporan hasil usaha

   Nasabah menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan hasil kegiatan usaha kepada bank sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Informasi mengenai pendapatan atau keuntungan usaha tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah bagi hasil.

8) Perhitungan bagi hasil

   Setelah hasil usaha diketahui, bank melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Bagi hasil tidak ditentukan sebagai nominal keuntungan tetap sejak awal, melainkan berkaitan dengan hasil usaha yang menjadi dasar pembagian.

9) Penerimaan pendapatan bagi hasil

   Setelah perhitungan selesai, bagian keuntungan yang menjadi hak bank diterima sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan. Pendapatan tersebut selanjutnya dicatat dalam sistem akuntansi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Perhitungan dan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Sistem perhitungan bagi hasil merupakan bagian penting dalam penerapan akad mudharabah. Perhitungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Secara umum, perhitungan dapat digambarkan sebagai berikut:

Rumus nisbah yang telah disepakati bank :

$$\text{Pendapatan (keuntungan yang dibagi hasilkan)} \times Nisbah\ Bank = Hak\ Bagi\ Hasil\ Bank$$

Rumus nisbah yang telah disepakati nasabah :

$$\text{Pendapatan (keuntungan yang dibagi hasilkan)} \times Nisbah\ Nasabah = Hak\ Bagi\ Hasil\ Nasabah$$

Sebagai contoh ilustrasi, apabila keuntungan usaha yang menjadi dasar pembagian adalah Rp10.000.000 dan nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah, maka:

Hak bank : 40% × Rp10.000.000 = Rp 4.000.000

Hak nasabah : 60% × Rp10.000.000 = Rp 6.000.000

Contoh tersebut hanya merupakan ilustrasi perhitungan dan bukan data transaksi BSI KCP Kuta Binjei 2. Pada tingkat konsolidasi BSI tahun 2024, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil mencapai Rp25,20 triliun, dengan hak bagi hasil milik bank sebesar Rp17,31 triliun, dan hak pihak ketiga sebesar Rp7,89 triliun (Bank Syariah Indonesia, 2025).

Sistem Penerimaan pendapatan bagi hasil pada akad Mudharabah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pendapatan yang diperoleh bank dan pendapatan yang menjadi hak nasabah.

1) Pendapatan Bank

   Bank memperoleh pendapatan dari aktivitas pengelolaan dana dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan tersebut kemudian menjadi bagian dari sumber pendapatan yang diperhitungkan dalam sistem distribusi hasil.

2) Pendapatan Nasabah

   Nasabah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil berdasarkan nisbah dan ketentuan produk. Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah tidak harus sama setiap bulan. Hal tersebut karena jumlah dana, saldo rata-rata, tingkat hasil, serta faktor lain yang menjadi dasar distribusi dapat mengalami perubahan.

3) Proses Penerimaan Pendapatan

   Proses penetimaan pendapatan bagi hasil dapat dijelaskan dengan proses tersebut bahwa penerimaan bagi hasil merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan mulai dari penghimpunan dana sampai dengan pembayaran hasil kepada nasabah.

Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan karakteristik akad mudharabah dan sistem bagi hasil perbankan syariah, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem bagi hasil (Henny Triyana Hasibuan, 2020).

1) Kesulitan memperoleh laporan hasil usaha yang akurat

Kendala pertama berkaitan dengan laporan hasil usaha nasabah. Perhitungan bagi hasil membutuhkan informasi mengenai pendapatan atau keuntungan usaha. Apabila laporan usaha tidak lengkap, terlambat, atau tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, bank akan mengalami kesulitan dalam menentukan pendapatan yang menjadi dasar bagi hasil. Hal ini merupakan salah satu karakteristik risiko pada akad mudharabah karena bank bergantung pada informasi kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah.

2) Perbedaan kemampuan nasabah dalam melakukan pencatatan keuangan

   Tidak semua nasabah mempunyai kemampuan yang sama dalam melakukan pencatatan transaksi usaha. Sebagian pelaku usaha masih melakukan pencatatan secara sederhana sehingga bank memerlukan proses verifikasi tambahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam perhitungan bagi hasil.

3) Risiko moral hazard

   Dalam akad mudharabah terdapat kemungkinan terjadinya moral hazard, yaitu tindakan nasabah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan kerja sama, misalnya tidak melaporkan hasil usaha secara transparan. Oleh karena itu, monitoring dan pengawasan menjadi sangat penting.

4) Fluktuasi keuntungan usaha

   Pendapatan bagi hasil bergantung pada hasil usaha. Ketika keuntungan usaha meningkat, pendapatan bagi hasil dapat meningkat. Sebaliknya, ketika keuntungan menurun, pendapatan bagi hasil juga dapat menurun. Kondisi tersebut membuat jumlah pendapatan bagi hasil tidak selalu sama dari satu periode ke periode lainnya

5) Risiko kerugian usaha

   Karakteristik mudharabah menyebabkan risiko usaha harus diperhatikan sejak awal. Apabila kerugian terjadi bukan karena kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran pengelola dana, maka kerugian finansial pada prinsipnya menjadi tanggungan pemilik dana sesuai karakteristik akad mudharabah. Oleh karena itu, proses analisis kelayakan dan monitoring usaha sangat penting.

6) Pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil

   Kendala lainnya adalah masih adanya masyarakat yang memahami bagi hasil dengan cara yang sama seperti bunga. Padahal bagi hasil memiliki konsep yang berbeda. Bagi hasil berdasarkan nisbah berkaitan dengan hasil usaha yang menjadi dasar pembagian, sedangkan bunga tidak bergantung pada hasil usaha debitur. Oleh karena itu, edukasi kepada nasabah menjadi bagian penting dalam penerapan akad mudharabah.

7) Ketepatan waktu pembayaran

   Keterlambatan pembayaran bagi hasil dapat memengaruhi pencatatan dan penerimaan pendapatan bank. Dalam kondisi demikian, diperlukan monitoring terhadap pembayaran dan tindak lanjut terhadap nasabah sesuai ketentuan internal bank.

Selain itu, pencatatan keuangan nasabah juga menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil. Sistem bagi hasil membutuhkan informasi mengenai pendapatan dan biaya usaha agar hasil usaha dapat dihitung secara tepat. Apabila pencatatan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka bank akan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar perhitungan. Maka kendalanya dapat diringkaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah

No	Kendala	Dampak Terhadapa Bagi Hasil
1	Pendapatan usaha tidak stabil	Pendapatan bank berubah
2	Pencatatan keuangan kurang baik	Sulit menghitung keuntungan
3	Keterbatasan informasi	Risiko salah perhitungan
4	Moral hazard	Risiko penyimpangan
5	Monitoring sulit	Masalah terlambat diketahui
6	Proyeksi berbeda dengan ralisasi	Pendapatan actual berbeda
7	Pembayaran terlambat	Pendaptan belum diterima
8	Risiko kerugian usaha	Bagi hasil dapat menurun/tidak ada

9	Pemahaman nasabah kurang	Kesalah pahaman akad
10	Administrasi kurang lengkap	Proses perhitungan terhambat

Sumber: Laporan BSI 2025

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan akad mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah dan usaha, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, penetapan nisbah, pencairan dana, pengelolaan usaha oleh nasabah, monitoring oleh bank, penyampaian laporan hasil usaha, serta perhitungan dan penerimaan bagi hasil. Mekanisme tersebut mencerminkan hubungan kerja sama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana.
2. Sistem perhitungan pendapatan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati anatara bank dan nasabah. Penerimaan pendapatan bagi hasil dilakukan melalui pleaporan usaha, verifikasi laporan, perhitungan keuntungan, pembayaran bagi hasil, dan pencatatan akuntansi. Bank Syariah Indonesia mencatat pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil sebesar Rp 25,20 triliun, dengan hak bagi hasil milik bank sebesar Rp 17,31 triliun, dan hak pihak ketiga sebesar Rp 7,89 triliun.
3. Kendala dalam penerapan sistem bagi hasil dapat berkaitan dengan keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan hasil usaha, kemampuan nasabah melakukan pencatatan keuangan, risiko moral hazard, fluktuasi keuntungan usaha, risiko kerugian, keterlambatan pembayaran, serta masih adanya masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Oleh karena itu, monitoring, edukasi nasabah, verifikasi laporan usaha, analisis pembiayaan, serta penguatan pengendalian internal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem bagi hasil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, PT Bank Syariah Indonesia KCP Kuta Binjei 2 disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem bagi hasil melalui program literasi keuangan syariah secara rutin. Kegiatan tersebut dapat dilakukan tidak hanya melalui majelis taklim, tetapi juga melalui sekolah, kampus, dan komunitas pemuda, antara lain melalui program “BSI Mengajar” atau “BSI Goes to Pesantren”. Selain itu, bank disarankan menyediakan informasi mengenai rincian perhitungan bagi hasil secara tertulis kepada nasabah, baik melalui media layanan digital maupun media informasi lainnya, dengan mencantumkan komponen yang menjadi dasar perhitungan, seperti saldo rata-rata, total dana kelolaan, pendapatan bank, dan nisbah, sehingga nasabah dapat memahami dasar perolehan bagi hasil yang diterimanya.

Nasabah juga disarankan untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pihak customer service apabila terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme maupun nominal bagi hasil yang diterima. Komunikasi tersebut penting agar nasabah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungan bagi hasil serta memahami perbedaan prinsip antara sistem bagi hasil dan sistem bunga.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih mendalam persepsi nasabah terhadap fluktuasi bagi hasil melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh nisbah dan pendapatan bank terhadap minat menabung

masyarakat pada BSI KCP Kuta Binjei 2 Aceh Timur, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penerimaan dan persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

1996, L. (2020). *Pengertian Visii Misi*.

Amsari, S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Gebu Prima Medan*. *VII*(Ii), 211–223.

Andi Muhammad Shafwan Rabbani. (2024). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Di Bank Syarah Indonesia Cabang Baru. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjIroP_S9qJgMA.6tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1782739472/RO=10/RU=https%3A%2F%2Frepositori.uin-alauddin.ac.id%2F28698%2F/RK=2/RS=u2RiRzU6SXWGXgdWPZQj9E2FvYM-

Arifin Zaenal. (2022). Akad Mudharabah Penyalur dana dengan prinsip bagi hasil. In *Penerbit Adab* (p. 124).

Bank Syariah Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan 2024 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.*

Bos, D., & Keuangan, A. (2025). *Penerapan manajemen risiko pada pengelolaan dana bos atau keuangan sekolah*. *3*(12).

BSI. (2024). *LaporanTahunan BSI*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH*. Website.

Ekonomi, J., Utami, A. P., & Wardiyah, M. L. (2025). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi*. *2*(21).

Fibriyani, N., & Salman, B. (2024). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *2*(November), 81–84.

Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021). *THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING ON RETURN ON EQUITY IN SYARIAH BANKS IN*. *2*, 374–382.

Henny Triyana Hasibuan. (2020). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

ikhsan Quaisy. (2021). Panduan : prinsip dan hukum akad mudharabh. *Ekonomi Hukum Syariah*.

Islam, B., Islam, U., & Palopo, N. (2025). *Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo) Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo)*.

Ismaniyati. (2013). *Perbankan Syariah dalam Persepektif hukum ekonomi*. Ismaniyati. (2013). Perbankan syariah dalam perspektif hukum ekonomi. CV Mandar Maju.

Isra Hayati, I. I. (2022). Model Of Shariabank Profitability Determination Factors By Measuring Internal And External Variables. *Journal, Indonesian Interdisciplinary Economics, Sharia*, *5*(1), 235–251.

Marleni, I., Kasnelly, S., Studi, P., Syariah, E., Tinggi, S., Islam, A., & Tungkal, A. K. (2019). *Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah*. *2*(Desember), 51–68.

Muhammad. (2018). *Manajemen Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. SR-*

3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Tiga Bank Syariah. Jakarata: OJK.

Rahmayati, M. E. (2019). *Henna Habibillah Br. Saragih*, Rahmayati Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia*. 7–13.

Ramadhan. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Riyadi, F. M. (2025). *Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. *02*(June), 265–270.

Rusyiana. (2025). Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tata Kelola Perusahaan Publik. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, *11(6.C)*, 163–173.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. In *Alfabeta*.

Syariah, B. (n.d.). *Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah : Studi Kasus Pada*. *c*, 1–9. https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775

Tiyah Agusti, S. E. D. D. I. M. A. Y. S. M. M., & Susi Seles, M. P. (2022). *Implementasi bagi hasil di perbankan syariah*. CV Brimedia Global. https://books.google.co.id/books?id=toS3EAAAQBAJ

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2018). *Islamic Financial Managemen*.